

Sosialisasi Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur Di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa

Galuh Permatasari¹, Ana Lestari², Fitri Setianingsih³, Asri Reni Handayani⁴

^{1,2,3}D3 Kebidanan STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia

⁴S1 Keperawatan STIKES Griya Husada Sumbawa, Indonesia

Penulis Korespondensi:

Galuh Permatasari

galuhpermatasari09@gmail.com

Abstrak:

Salah satu bentuk hak yang dimiliki setiap orang adalah hak kesehatan. Kesehatan merupakan aspek penting dari Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak kesehatan yaitu Hak atas kesehatan reproduksi yang merupakan bagian dari hak asasi manusia dijamin oleh berbagai regulasi di Indonesia. Namun, implementasi hak tersebut seringkali menghadapi kendala, khususnya bagi perempuan yang masih kurang mendapatkan informasi terkait hal tersebut. Metode yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat ini yaitu metode sosialisasi yang bertujuan dalam penyampaian informasi secara langsung pada masyarakat khususnya wanita usia subur. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dengan adanya sosialisasi ini diharapkan seluruh Masyarakat khususnya di dusun olat rarang desa labuhan sumbawa dapat membawa dampak positif dan mampu memperjuangkan hak nya untuk mendapatkan perlindungan, serta dapat memberikan gambaran dan motivasi kepada Masyarakat khususnya pada Wanita usia subur. Kesimpulan dari kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan kesadaran Wanita usia subur serta masyarakat setempat mengenai hak-hak kesehatan reproduksi yang mereka miliki.

Kata Kunci: *perlindungan hak, kesehatan reproduksi, wanita usia subur.*

Pendahuluan

Persoalan mengenai hak reproduksi Perempuan merupakan bagian dari konsep Hak Asasi Manusia. Perkembangan Hak Asasi Manusia memberikan dampak terhadap konsep HAM itu sendiri, yang dibagi dalam dua ide dasar. Pertama, pandangan yang berpijak pada keyakinan bahwa tiap manusia lahir dengan hak-hak individu yang tidak dipisahkan darinya, dan kedua pandangan yang menekankan kewajiban masyarakat dan negara untuk menjamin tidak saja kebebasan dan kesempatan bagi warga negara, tetapi juga memastikan bahwa warga negara mampu memperoleh, melaksanakan kebebasan, dan apa yang menjadi haknya.

Perempuan mempunyai alat reproduksi seperti rahim, dan saluran saluran untuk melahirkan, memproduksi telur (indung telur), vagina, mempunyai payudara dan air susu, haid, hamil, menyusui atau yang disebut dengan fungsi reproduksi perempuan. Sementara Pemahaman akan kesehatan digolongkan sebagai bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang telah berkembang seiring dengan sejarah perkembangan HAM di

dunia. Hak kesehatan dilindungi oleh berbagai instrumen HAM seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (Nabila & Desmawati, 2022).

Hak reproduksi perempuan merupakan salah satu aspek penting dalam hak asasi manusia, yang diakui dalam berbagai peraturan hukum internasional dan nasional. Hak ini meliputi berbagai dimensi, mulai dari hak untuk memiliki anak, mengatur jumlah anak, mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang aman dan terjangkau, hingga membuat keputusan bebas terkait tubuh dan kehidupan reproduksi mereka. Prinsip dasar dari hak reproduksi perempuan adalah otonomi pribadi, yang memberikan hak kepada setiap individu untuk membuat keputusan tentang tubuh mereka tanpa paksaan atau diskriminasi.

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala hal yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Bagi Wanita Usia Subur (WUS), kesehatan reproduksi menjadi pilar utama dalam menentukan kualitas hidup serta kualitas generasi penerus bangsa. Namun, hingga saat ini, pemenuhan hak-hak kesehatan reproduksi di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks, mulai dari tingginya Angka Kematian Ibu (AKI), risiko infeksi menular seksual, hingga terbatasnya akses terhadap informasi yang akurat.

Wanita Usia Subur (WUS) merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap pelanggaran hak kesehatan reproduksi. Seringkali, kurangnya pemahaman mengenai hak atas tubuh sendiri, minimnya edukasi mengenai alat kontrasepsi yang aman, serta stigma sosial yang masih melekat pada isu kesehatan seksual membuat banyak wanita tidak mendapatkan layanan kesehatan yang semestinya. Dalam perspektif gender, ketimpangan relasi kuasa juga seringkali menempatkan wanita dalam posisi yang tidak memiliki suara dalam pengambilan keputusan reproduksi di tingkat rumah tangga.

Selain aspek medis, aspek perlindungan hukum terhadap hak kesehatan reproduksi wanita juga menjadi isu krusial yang perlu disosialisasikan. Banyak wanita tidak menyadari bahwa negara telah menjamin hak mereka melalui berbagai regulasi, seperti UU Kesehatan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Ketidaktahuan akan hak-hak yuridis ini menyebabkan rendahnya daya tawar wanita dalam menghadapi praktik kekerasan maupun diskriminasi dalam layanan kesehatan.

Pembahasan tentang hak kesehatan reproduksi perempuan memang bukan hal yang baru, namun masih menarik untuk dibahas, sebab banyak menyisahkan masalah yang sampai hari ini terus terjadi terutama terhadap kaum perempuan, selain itu kesehatan reproduksi perempuan memegang peranan penting bagi keberlanjutan kehidupan manusia dari generasi ke generasi, sehingga terjaminnya keterwujudan kesehatan reproduksi merupakan keharusan bagi setiap Negara. Pemikiran mengenai hak-hak reproduksi perempuan merupakan perkembangan dari konsep hak-hak asasi manusia, Masalah reproduksi sama sekali tidak dapat dilepaskan dari seksualitas dan tubuh manusia. Seksualitas tidak semata-mata dorongan naluri, atau kebutuhan biologis (khususnya alat kelamin), tetapi merupakan bentuk interaksi sosial atau bersifat relasional. Banyak perempuan yang tidak mengetahui haknya, karena dalam kehidupan perempuan masalah hak sangat langka dibicarakan. Kesehatan reproduksi sebenarnya bukan hanya milik perempuan tetapi juga laki-laki namun, dalam setiap pembahasan kesehatan reproduksi baik secara tertulis maupun dalam forum ilmiah seperti seminar dan lain sebagainya, lebih banyak memfokuskan pembahasan 2 kepada perempuan, hal tersebut dikarenakan banyak pelanggaran hak kesehatan reproduksi terjadi pada perempuan dari pada laki-laki sehingga perlu adanya perlindungan hak kesehatan reproduksi terhadap wanita.

Berdasarkan situasi di atas, diperlukan adanya upaya preventif dan edukatif yang dilakukan secara langsung di masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, tim dosen bermaksud melaksanakan "Sosialisasi Perlindungan Hak Kesehatan Reproduksi Pada Wanita Usia Subur". Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan literasi WUS mengenai pentingnya menjaga kesehatan reproduksi, menyadari hak-hak hukum yang mereka miliki, serta memberdayakan mereka untuk berani mengambil keputusan yang sehat dan mandiri demi kesejahteraan diri dan keluarganya.

Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bulan Desember 2025 di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa dengan sasaran 20 orang Wanita usia subur yang terdapat di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa. Metode Pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian kepada Masyarakat ini yaitu menggunakan metode sosialisasi yang bertujuan dalam penyampaian informasi secara langsung pada masyarakat khususnya wanita usia subur dengan penyajian materi menggunakan media PPT (*Power Point Presentation*). Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan masyarakat terkait perlindungan hak kesehatan reproduksi pada wanita usia subur. Metode evaluasi yang digunakan yaitu diskusi tanya jawab sebagai umpan balik pemahaman peserta.

Hasil dan Pembahasan

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di di Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa yang diikuti oleh masyarakat. Peserta yang mengikuti kegiatan sebanyak 20 orang wanita usia subur dan dihadiri oleh perangkat desa dusun olat rarang dan tokoh masyarakat setempat. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan untuk memberikan informasi kepada seluruh Masyarakat dusun olat rarang. Adapun proses yang dilakukan dalam pengabdian kepada masyarakat melalui beberapa tahapan kegiatan. Tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan tiga tahap yaitu tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun tahapan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Mempersiapkan tempat dan media yang akan digunakan untuk penyampaian materi tentang perlindungan hak kesehatan reproduksi Wanita usia subur serta berkoordinasi dengan pihak perangkat desa dusun olat rarang. Masyarakat juga melakukan registrasi secara tertib sebelum kegiatan sosialisasi dilaksanakan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksana pengabdian dilakukan oleh dosen yang dibantu oleh perangkat desa dusun olat rarang dengan memberikan sosialisasi melalui media PPT (*PowerPoint Presentation*) untuk penyampaian materi tentang perlindungan hak kesehatan reproduksi yang diikuti oleh masyarakat dengan peserta wanita usia subur. Kegiatan dilaksanakan selama 1 hari tepatnya pada hari jumat tanggal 19 Desember 2025.

Materi yang diberikan dalam sosialisasi ini menjelaskan tentang Kesehatan reproduksi yang merupakan kondisi kesejahteraan secara fisik, mental, dan sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi serta fungsinya. Keadaan sehat ini tidak hanya terbatas pada ketiadaan penyakit, tetapi juga mencakup pengalaman seksual yang aman dan penuh tanggung jawab (Wardani & Pratiwi, 2022).

Kesehatan reproduksi tidak hanya berarti terbebas dari penyakit atau gangguan, namun juga mencakup seluruh aspek yang mempunyai kaitannya dengan sistem reproduksi, termasuk fungsi dan proses yang menyertainya. Untuk mencapai kesejahteraan dalam hal fungsi maupun proses reproduksi, setiap individu perlu mempunyai pemahaman yang baik mengenai hak-hak reproduksi yang dimilikinya, diantaranya:

- a. Hak untuk mempertahankan eksistensi hidup
- b. Hak memperoleh kebebasan dan jaminan keselamatan, termasuk terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun paksaan
- c. Hak atas perlakuan setara serta perlindungan dari tindakan diskriminatif
- d. Hak atas kerahasiaan dan ruang privat
- e. Hak menjalankan kebebasan berpikir secara merdeka
- f. Hak memperoleh akses terhadap informasi serta pendidikan
- g. Hak untuk menentukan pilihan dalam membentuk ikatan pernikahan maupun membangun keluarga
- h. Hak menentukan keinginan dan waktu dalam memiliki keturunan
- i. Hak memperoleh layanan kesehatan yang memadai dan perlindungan medis
- j. Hak untuk merasakan manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi
- k. Hak untuk berserikat serta berkontribusi dalam ranah politik
- l. Hak terbebas dari penderitaan akibat malpraktik atau kesalahan dalam tindakan medis (Hak Reproduksi, 2020).

Pemerintah menjamin hak atas kesehatan reproduksi melalui PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Regulasi ini memastikan bahwasanya setiap individu, khususnya perempuan pada usia reproduktif, memiliki hak untuk memperoleh layanan kesehatan reproduksi yang berkualitas, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan dari kebijakan ini adalah agar perempuan mampu melahirkan generasi yang sehat dan unggul. Secara khusus, pelayanan kesehatan reproduksi yang komprehensif bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan dalam mengelola fungsi dan proses reproduksinya. Dengan meningkatnya kemandirian tersebut, diharapkan kualitas hidup perempuan dan masyarakat secara umum dapat turut meningkat secara menyeluruh. (Wardani & Pratiwi, 2022).

Pemerintah bertanggungjawab untuk melakukan perlindungan secara hukum terhadap hak-hak kesehatan reproduksi Wanita agar setiap Wanita merasa aman dan dilindungi hak nya.



Gambar 1 Pemeparan Materi



Gambar 2 Proses Tanya Jawab

3. Tahap Evaluasi

Peserta secara keseluruhan antusias mengikuti kegiatan. Selama proses sosialisasi peserta aktif bertanya sehingga adanya umpan balik dari materi yang telah diberikan. Dengan adanya sosialisasi tersebut, peserta lebih memahami tentang perlindungan hak kesehatan reproduksi yang sangat penting diketahui oleh setiap wanita yang perlu diperjuangkan untuk mendapatkan haknya. Hak kesehatan reproduksi pada wanita perlu mendapatkan perhatian khusus karena hal ini menyangkut siklus kehidupan wanita yang nantinya akan menciptakan generasi-generasi penerus selanjutnya.

Simpulan

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian ini yaitu adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran Wanita usia subur mengenai perlindungan hak kesehatan reproduksi. Perlindungan ini mencakup hak wanita untuk mengambil keputusan atas tubuhnya sendiri, hak untuk aman dari kekerasan seksual, serta hak untuk mendapatkan akses informasi yang akurat tanpa diskriminasi. Kesehatan reproduksi bukan sekadar isu medis, melainkan bagian mendasar dari Hak Asasi Manusia. Dikarenakan Secara yuridis, Indonesia telah mengatur perlindungan ini melalui berbagai instrumen, seperti UU Kesehatan dan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Hukum berfungsi untuk memberikan jaminan bahwa setiap wanita, baik dalam keadaan normal maupun rentan (seperti saat pandemi atau dalam ikatan pernikahan), tetap mendapatkan standar pelayanan kesehatan yang layak namun perlindungan yang efektif tidak akan tercapai hanya dengan regulasi, tetapi juga memerlukan edukasi yang masif. Penghapusan stigma sosial dan perspektif gender yang timpang sangat penting agar wanita tidak merasa tertekan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi, seperti KB, pemeriksaan kehamilan, hingga perlindungan dari KDRT.

Kegiatan ini menegaskan pentingnya hak kesehatan reproduksi bagi seorang Wanita bahwa mereka berhak atas informasi dan akses layanan kesehatan reproduksi yang aman untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan Wanita. Perlindungan hak kesehatan reproduksi wanita adalah upaya komprehensif yang melibatkan aspek hukum, medis, dan sosial untuk menjamin otonomi serta kesejahteraan wanita sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Ucapan Terimakasih

Kepada pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini yakni LPPM STIKES Griya Husada Sumbawa, Para perangkat desa Dusun Olat Rarang Desa Labuhan Sumbawa, teman-teman anggota pengabdian kepada masyarakat yang telah bersedia membantu dalam proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat, para wanita usia subur yang telah bersedia ikut berpartisipasi untuk menjadi audiens sosialisasi sehingga kegiatan pengabdian ini dapat berjalan dengan baik.

Referensi

- Farchiyah, F., Sukmawan, R. F., Purba, T. S. K., & Bela, A. (2021). Kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia dalam perspektif gender. *Prosiding Seminar Nasional Kesehatan Masyarakat UPNVJ*, 73–83.
- Fatimah, U. D. (2019). Perlindungan hukum hak kesehatan reproduksi perempuan. *Jurnal Hukum Sasana*, 5(2), 212–233. <https://doi.org/10.31599/sasana.v5i2.101>

- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM) (Sebuah kajian yuridis)*. Deepublish.
- Nabila, A., & Desmawati, Y. (2022). Pembaruan hukum perlindungan hak atas kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 52(1). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no1.3322>
- Wardani, D. W., & Pratiwi, A. I. (2022). Edukasi kesehatan reproduksi dan menciptakan pola hidup bersih dan sehat di era pandemi Covid-19. *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)*, 5(7), 2160–2169. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v5i7.6252>
- Wirenviona, R., & Riris, A. A. I. D. C. (2020). *Edukasi kesehatan reproduksi remaja*. Airlangga University Press.